

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syari'ah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiaanya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. (Muhammad, 2000: 13).

Dalam bermuamalah Islam melarang menggunakan cara-cara yang mengandung unsur penindasan, pemerasan, dan penganiayaan terhadap orang lain, sebagai salah satu contoh adalah utang-piutang baik dalam bentuk uang maupun harta benda. Salah satu alternatif yang ditawarkan demi memenuhi kebutuhan materi yang terkadang sangat mendesak adalah dengan sistem perkreditan, baik yang bersifat prosedural maupun non prosedural. Kedua jenis sistem tersebut mengklaim atas dasar saling tolong-menolong. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَعَاوُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوُوا عَلَى الْإِلْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”(Soenardjo, dkk , 1989: 70).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa sesama manusia harus mampu menciptakan kemaslahatan bagi sesama dengan jalan saling membantu dan mengatasi persoalan yang dihadapi, karena bagaimanapun hidup manusia tidak selamanya dalam keadaan lapang. Salah satu dari bentuk penjabaran rasa tolong-menolong sesama manusia untuk mencapai kemaslahatan guna menolak kemadaratan. Dengan adanya lembaga keuangan BPRS Amanah Rabbaniah yang berfungsi memberi bantuan dana kepada nasabah yang membutuhkan untuk memenuhi hidup sehari-harinya tentu saja keberadaan lembaga tersebut sangat besar artinya bagi para nasabah.

Bantuan kredit dan pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah merupakan prioritas utama dari program BPR Syari'ah ini, karena memiliki keyakinan bahwa usaha kecil dan menengah merupakan tulang punggung sistem dalam perekonomian nasional. Usaha kecil dan menengah yang kini banyak bergerak di sektor riil, sejenis industri kecil, perdagangan perlu didukung dan didorong untuk melakukan pengembangan usaha. Sehingga mereka dapat menjadi motor penggerak utama proses percepatan pembangunan ekonomi.

Pada umumnya awal pembayaran pembiayaan berjalan dengan lancar. Namun seiring dengan waktu dan keadaan yang berubah kadangkala mengakibatkan pembiayaan mengalami permasalahan. Problem serius dari program ini adalah terjadinya penyelewengan dana kredit dan pembiayaan yang dilakukan oleh para

debitur nakal dengan kata lain, debitur tidak bisa lagi membayar pembiayaan tepat pada waktu jatuh tempo sebagai kewajibannya kepada kreditur. Sebut saja kasus penyelewengan tersebut terjadi pada penggunaan dana kredit yang seharusnya bagi kepentingan produksi disalahgunakan untuk kepentingan konsumtif pada gilirannya ini berimplikasi kepada terjadinya pembiayaan bermasalah, di mana beberapa pengusaha kecil dan menengah mengalami “gulung tikar”. Keadaan semacam ini tidak hanya menimpa lembaga keuangan konvensional, tetapi juga menimpa lembaga keuangan syariah. Dalam keadaan itu, setiap lembaga keuangan mulai memperketat aturan kredit, tetapi beberapa pelaku usaha menyebutnya sebagai ketidakpercayaan pihak lembaga keuangan terhadap calon debitur. Padahal upaya tersebut, semata-mata dilakukan untuk *treatment* dan *trustment* (Deni K. Yusuf, 2006: 134).

Akibat krisis moneter yang berkepanjangan di Indonesia, banyak perusahaan perorangan mengalami kesulitan membayar hutangnya. Hal ini terjadi karena tidak mampu (*unable to pay*) atau karena tidak mau (*not willing to pay*). Dari hal di atas bahwa terjadinya pembiayaan bermasalah karena adanya krisis moneter yang terjadi pada Bangsa Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Krisis ekonomi yang menimpa hampir seluruh golongan masyarakat membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat.

Krisis ekonomi tidak hanya diakibatkan oleh naiknya nilai tukar mata uang Rupiah terhadap nilai mata uang Dollar, tetapi juga dipengaruhi oleh suatu utang penjadwalan yang telah jatuh tempo membuat kalangan pengusaha di Indonesia tidak bisa berbuat banyak terhadap utangnya jatuh tempo.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan, di mana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang telah disepakati atau telah diperjanjikan sesuai dengan jadwal pembiayaan dan telah ditandatangani oleh pihak nasabah dan bank, dan pihak nasabah telah melakukan Wan Prestasi sehingga menyebabkan keterlambatan atau mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban baik dalam bentuk pembayaran pokok atau pembayaran margin (Modul Manajemen Pembiayaan, 2007: 16).

Seperti halnya pada lembaga keuangan konvensional tidak jauh beda dengan lembaga keuangan syari'ah, produk pembiayaan (*kredit*) memiliki resiko yang sangat tinggi. Tidak sedikit usaha yang mereka jalankan mengalami kerugian, karena pengelolaan dana (*debitur*) melakukan kelalaian seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. BPR Syari'ah Amanah Rabbaniah merupakan bagian komunitas BPR Syari'ah di Indonesia yang ingin menjadi lembaga keuangan syari'ah yang profesional dan berperan dalam membangun perekonomian umat.

Dengan demikian dari banyaknya pembiayaan yang ada di BPR Syari'ah Amanah Rabbaniah penulis mengambil contoh pembiayaan murabahah karena pembiayaan ini juga merupakan salah satu pembiayaan yang diminati oleh nasabah. Sehingga yang di maksud dengan murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Adiwarman Karim, 2006: 113).

Tabel 1
Data Pembiayaan Murabahah
Tahun 2007

Bulan	Harga Outstanding				
	Volume	Lancar (Rp)	Prosentase (%)	Kurang Lancar (Rp)	Prosentase (%)
Januari	644 462 483	459 806 150	71,34 %	2 420 000	0 38 %
Februari	625 724 033	403 614 300	64 50 %	46 325 900	7 40 %
Maret	755 215 183	535 470 150	70 90 %	56 475 200	7 47 %
April	714 840 733	536 780 100	75 09 %	13 716 800	1 91 %
Mei	744 674 680	570 914 047	76 66 %	13 316 800	1 78 %
Juni	862 852 483	692 952 850	80 30 %	9 630 000	1 11 %
Juli	871 437 933	703 452 300	80 72 %	9 230 000	1 05 %
Agustus	759 720 933	594 520 200	78 25 %	8 585 000	1 13 %
September	765 389 433	605 655 800	79 13 %	9 507 500	1,24 %
Oktober	864 380 575	664 116 875	77 73 %	47 020 900	5 50 %
November	854 380 575	650 440 750	72 53 %	46 390 900	5 17 %
Desember	896 767 150	717 940 365	79 32 %	45 950 900	5 07 %

Bulan	Harga Outstanding				
	Volume	Diragukan (Rp)	Prosentase (%)	Macet (Rp)	Prosentase (%)
Januari	644 462 483	73 690 433	11 43 %	108 545 900	16 84 %
Februari	625 724 033	64 321 933	10,27 %	111 461 900	17 81 %
Maret	755 215 183	53 576 933	7 09 %	109 692 900	14 52 %
April	714 840 733	49 862 033	6 97 %	114 481 800	16 01 %
Mei	744 674 680	42 548 700	5 71 %	117 905 133	15 83 %
Juni	862 852 483	25 801 300	2 99 %	134 468 333	15 58 %
Juli	871 437 933	25 502 300	2 92 %	133 254 333	15,29 %
Agustus	759 720 933	24 301 330	3 19 %	132 314 403	17 41 %
September	765 389 433	18 406 800	2 40 %	131 786 000	17,22 %
Oktober	864 380 575	5 456 800	0 63 %	137 786 000	16 12 %
November	854 380 575	5 156 800	0 57 %	194 778 700	21 72 %
Desember	896 767 150		-	141 175 460	15 59 %

Sumber Data BPR Syari'ah Amanah Rabbaniyah 2007

Data diatas menunjukkan bahwa, pembiayaan bermasalah yang terjadi di BPR Syari'ah Amanah Rabbaniah mencapai 21,72 % sedangkan menurut ketentuan BI dapat dikatakan bermasalah sebesar 12 %, maka dari itu BPR Syari'ah ini perlu adanya suatu penyelamatan pembiayaan bermasalah agar terciptanya suatu kepercayaan dari nasabah bahwa dananya terkelola dengan baik dan benar.

Mengingat sangat pentingnya peranan dan tingginya resiko pembiayaan maka penulis ingin lebih mengetahui dan memahami sampai sejauh mana upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah yang dilakukan di lembaga keuangan syari'ah khususnya pada BPR Syari'ah Amanah Rabbaniah yang dituangkan dalam Tugas Akhir dengan judul: **“UPAYA PENYELAMATAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BPR SYARI’AH AMANAH RABBANIAH BANJARAN BANDUNG”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas mengenai problem penanganan pembiayaan maka penulis ingin meneliti agar dapat memberikan batasan terhadap permasalahan, maka penulis merumuskan dalam bentuk pertanyaan.

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada di BPR Syari'ah Amanah Rabbaniah Banjaran Bandung?
2. Bagaimana upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah di BPR Syari'ah Amanah Rabbaniah Banjaran Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka penulis menentukan tujuan penelitian yang diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada di BPR Syari'ah Amanah Rabbaniah Banjaran Bandung
2. Untuk mengetahui upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah di BPR Syari'ah Amanah Rabbaniah Banjaran Bandung

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Setelah melakukan penelitian dan melihat kondisi perusahaan maka diharapkan dapat menambah wawasan, kemampuan setelah melakukan studi banding antara teori dan prakteknya.

2. Bagi Perusahaan

Secara praktis, penelitian ini sebagai sumbangan bagi BPRS Amanah Rabbaniah (tempat dimana penulis melakukan penelitian)

3. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan referensi yang mudah-mudahan bermanfaat, jika pada suatu saat akan menulis karya ilmiah dengan topik yang sama.

E. Kerangka Berfikir

Regulasi perbankan di Indonesia secara sistematis dimulai pada tahun 1967 dengan dikeluarkannya UU No 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan UU

ini mengatur secara komprehensif sistem perbankan yang berlaku pada masa itu, dan akan berhubungan dengan kedudukan perbankan syari'ah pada masa berlakunya UU ini adalah adanya pengaturan mengenai pengertian kredit yang terdapat di dalamnya.

Murabahah merupakan bentuk penjualan pembayaran yang ditunda dan perjanjian komersial murni, walaupun tidak berdasarkan pada teks al-Qur'an atau as-Sunnah, tetapi dibolehkan dalam hukum Islam. Bank-bank Islam telah menggunakan perjanjian murabahah dalam aktivitas pembiayaan melalui barang-arang dagangan, dan memperluas jaringan dan penggunaannya. Dalam hal rekening murabahah dengan bank menunjukkan keseimbangan debit (mungkin setelah periode waktu tertentu). Klien harus membayar, bank memiliki hak untuk melakukan tindakan sah untuk membayar hutang. Bank juga memerlukan kompensasi awal dan segera pada tingkat (prosentase) tanpa memberi peringatan, pengertian atau penilaian yang sah. Semua ini menunjukkan bahwa dalam penyelesaian hutang, bank-bank Islam telah membagi sarana yang dapat menjamin bahwa hutang terbayar tepat waktu, dan jika tidak, "kerugian" akan diderita oleh bank dan dikompensasi oleh klien (Abdullah Saeed, 2004: 167).

Pasal 29 ayat (3) UU perbankan menentukan bahwa dalam memberikan kredit/pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Agar tidak sampai merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank itu,

Undang-undang perbankan memberikan pedoman yang harus dipatuhi oleh bank dalam rangka memberikan kredit atau pembiayaan

Menurut Muchdarsyah Sinungan (1995: 141), kredit menurut kelancaran usaha debitur dikategorikan sebagai berikut:

- 1 Kredit lancar, yaitu kredit yang segala kewajibannya (angsuran pembayarannya) yang telah ditetapkan oleh bank dapat diselesaikan secara baik.
- 2 Kredit kurang lancar atau tidak lancar, yaitu kredit yang selama 3 sampai 6 bulan mutasinya tidak lancar, pembayaran dan angsuran tidak berjalan dengan baik, usaha-usaha *approach* (pendekatan) telah dilakukan tetapi hasilnya tetap kurang baik, kemudian diteliti ketidaklancaran ini disebabkan karena keadaan ekonomi atau karena kesalahan-kesalahan debitur atau karena faktor-faktor lain.
- 3 Kredit diragukan, yaitu kredit yang tidak lancar dan telah sampai pada jatuh tempo belum juga dapat diselesaikan oleh debitur bersangkutan.
- 4 Kredit macet yaitu sebagai kelanjutan dari usaha penyelesaian atau pengaktifan kembali kredit yang tidak lancar dan usaha itu tidak berhasil, hal ini dapat dilihat dari bidang usahanya.

Pembiayaan bermasalah merupakan persoalan yang sering dihadapi oleh setiap lembaga keuangan sehingga akan dapat berpengaruh terhadap lembaga keuangan tersebut. Pengalaman mengenai kredit macet yang dialami lembaga keuangan tersebut, memicu adanya tindakan preventif. Lembaga keuangan lebih berhati-hati

dalam mengalokasikan dana kredit Rencana kredit disusun lebih matang, analisis atas permohonan kredit lebih terarah dan pengamanan kredit lebih digalakan di samping peningkatan pelayanan terhadap kebutuhan kredit pada masyarakat

Pembiayaan bermasalah merupakan persoalan yang biasa terjadi pada lembaga keuangan khususnya BPR Syari'ah dalam pemberian kredit sehingga dapat mempengaruhi tingkat likuiditas BPR Syari'ah tersebut Oleh karena itu, maka diperlukan suatu penanganan khusus dalam rangka menyelesaikan kredit macet tersebut dengan sebuah solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak baik debitur maupun kreditur Islam telah memberikan sebuah solusi untuk penyelesaian kredit macet, yaitu dengan cara penambahan atau perpanjangan waktu pembayaran, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 280 berikut ini

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَسْرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (Soenarjo, dkk , 1989 : 70).

Adapun upaya yang biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan dalam menangani pembiayaan bermasalah menurut Lukman Pendawijaya (2003 : 89) adalah sebagai berikut

1. *Reschedulling*, yaitu penjadwalan kembali merupakan upaya pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya kepada debitur. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak debitur (berdasarkan penelitian dan perhitungan yang dilakukan account officer) tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok maupun bunga kredit
2. *Reconditioning*, yaitu merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitur dan dituangkan dalam perjanjian (pk)
3. *Restructuring*, yaitu usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit
4. *Combination*, yaitu tindakan penyelamatan dapat juga merupakan kombinasi misalnya *rescheduling* dengan *reconditioning*, *reschedulling* dengan *restructuring*, *restructuring* dengan *reconditioning*

F. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian studi kasus. Metode penelitian studi kasus yaitu mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh,

sebagai suatu kesatuan yang integrasi. Satuan analisis itu dapat berupa tokoh, satu keluarga, suatu peristiwa, suatu wilayah, suatu pranata, suatu kebudayaan atau suatu komunitas (Cik Hasan Bisri, 2003: 62).

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di BPR Syari'ah Amanah Rabbaniah Jl. Raya Timur No 52 Banjaran Kabupaten Bandung. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 25 Mei sampai dengan 15 Juli 2008.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan. Jenis data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan sehingga terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut, walaupun dimungkinkan penambahan sebagai pelengkap. (Cik Hasan Bisri, 2003: 63)

4. Sumber Data

Sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Sumber data dapat dibagi kepada sumber data primer dan sumber data sekunder. (Cik Hasan Bisri, 2003: 64). Untuk itu, pada penelitian ini penulis membagi sumber data kepada dua bagian:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh dari pihak-pihak yang ada hubungannya dengan penelitian berupa keterangan atau penjelasan dari

pihak BPR Syari'ah Amanah Rabbaniah yang diwakili oleh kepala bagian divisi pembiayaan BPR Syari'ah Rabbaniah.

- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen seperti buku-buku, modul, majalah yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan (Cik Hasan Bisri, 2003: 65). Berdasarkan jenis dan sumber data yang penulis tentukan, maka penulis mengumpulkan data melalui cara-cara sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Kartini Kartono (1996: 187) mengemukakan bahwa wawancara adalah percakapan, Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data, penulis melakukan wawancara dengan cara bertanya langsung kepada Bagian Divisi Pembiayaan. Studi Dokumentasi Adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku dan lain-lain. Dalam hal ini dokumentasi yang dimaksud adalah arsip-arsip yang tersedia di BPR Syari'ah Amanah Rabbaniah Banjaran Bandung dan buku-buku yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan katagorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik tentang hubungan antar peubah (Cik Hasan Bisri, 2003: 66)

Analisis data yang dilakukan penulis pada penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu:

1. Menentukan data kemudian menafsirkan data tersebut. Penulis menentukan data tentang faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, dan tindakan BPR Syari'ah Amanah Rabbaniah dalam menangani pembiayaan bermasalah.
2. Data yang dihasilkan dianalisis secara kualitatif berdasarkan kerangka pemikiran.
3. Mengambil kesimpulan data yang telah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman isi dan tujuan maka laporan ini penulis bagi menjadi 4 (empat) bab yaitu: BAB I PENDAHULUAN. Pada bab I, penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, kerangka berfikir, langkah-langkah penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II TINJAUAN TEORITIS. Pada bab II, penulis menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan objek yang diteliti, yaitu pengertian pembiayaan bermasalah, dasar hukum pembiayaan, fungsi dan tujuan pembiayaan, syarat pembiayaan, analisis pemberian pembiayaan. BAB III HASIL

DAN PEMBAHASAN Pada bab III, penulis membahas tentang gambaran umum BPR Syari'ah Amanah Rabbaniah (sejarah singkat, struktur organisasi, dan produk), serta pembahasan masalah laporan ini yaitu faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah Dan upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah (management), dan sesuai kebijakan Bank Indonesia. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan bab penutup. Pada bab ini, penulis menyimpulkan masalah-masalah yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan memberikan saran yang perlu di pandang

